

IMPLEMENTASI PRINSIP UTAMA *GOOD GOVERNANCE* PADA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI BAPPERIDA KABUPATEN SRAGEN

Rismauli Widya Ningtyas^{1*}, Ida Setya Dwi Jayanti²

¹ D3 Manajemen Administrasi; Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126, Telepon: 0271-646994 dari Universitas Sebelas Maret; e-mail:

rismauliwidyaningtyas@gmail.com

² D3 Manajemen Administrasi; Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126, Telepon: 0271-646994 dari Universitas Sebelas Maret; e-mail:

idasetyadj@staff.uns.ac.id

* Korespondensi: e-mail: idasetyadj@staff.uns.ac.id

Diterima: 28/05/25 ; Review: 13/06/25 ; Disetujui: 23/06/25

Cara citasi: Ningtyas, R.W, Jayanti, I.S.D. 2025. Implementasi Prinsip Utama *Good Governance* Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di BAPPERIDA Kabupaten Sragen. Jurnal Administrasi Kantor. 13(1): 116-129.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip utama *good governance* dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sragen. Prinsip *good governance* yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berasal dari Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) BAPPERIDA Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPERIDA Kabupaten Sragen telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam penyusunan LKjIP, meskipun masih terdapat kendala terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, namun hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kualitas akhir laporan kinerja yang dihasilkan.

Kata kunci: *Good Governance*, LKjIP, Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum

Abstract: This research aims to analyze the implementation of the core principles of good governance in the process of preparing the Government Agency Performance Report (LKjIP) at the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (BAPPERIDA) of Sragen Regency. The principles of good governance examined in this study include accountability, transparency, openness, and the rule of law. This research employs a qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants in this study were members of the Planning, Evaluation, and Reporting Team (PEP) WorkingTeam of BAPPERIDA Sragen. The results show that BAPPERIDA Sragen Regency has implemented these principles in the preparation of the LKjIP. Although there are challenges related to the limited capacity of human resources, these constraints do not significantly affect the overall quality of the performance report produced.

Keywords: *Good Governance*, LKjIP, Accountability, Transparency, Openness, Rule of Law

1. Pendahuluan

Penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan faktor utama dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Sedarmayanti (2004), menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum [Sulfiani, 2021]. Dalam pelaksanaannya, prinsip *good governance* berperan penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih [Rahajeng, 2020].

Komitmen terhadap prinsip *good governance* di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai. Salah satu wujud dari *good governance* sebagai bukti akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) [Setiyowati dan Reviandani, 2024].

Penyusunan LKjIP bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja instansi dalam menjalankan program pembangunan daerah serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memberikan pedoman teknis mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, LKjIP menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya penerapan prinsip *good governance*. Menurut [Ramadhani et al., 2024], meskipun secara individu variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta

efisiensi dan efektivitas tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun jika dipertimbangkan secara bersama-sama, seluruh variabel tersebut memberikan kontribusi yang bermakna dalam mempengaruhi implementasi LKjIP. Temuan ini menunjukkan pentingnya melihat keterkaitan antar prinsip *good governance* secara menyeluruh dalam proses penyusunan LKjIP. Hal tersebut sejalan dengan temuan [Setiyowati dan Reviandani, 2024], penerapan prinsip-prinsip *good governance* di BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan serta aturan hukum, hal tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemanfaatan website yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dokumen publik. Sementara itu, [Sangari et al., 2023] menyatakan bahwa di Kantor Desa Modayag, penerapan prinsip *good governance* masih belum optimal, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, meskipun responsivitas terhadap masyarakat telah berjalan cukup baik. Temuan serupa juga dikemukakan oleh [Yuliono dan Ngumar, 2020], yang mencatat bahwa implementasi prinsip *good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sudah berjalan, tetapi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman pegawai serta kendala teknis dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, terlihat bahwa implementasi prinsip *good governance* sangat relevan untuk dibahas lebih lanjut dalam konteks instansi pemerintah daerah lainnya, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sragen. BAPPERIDA merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategis, penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan LKjIP menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat. Hal ini penting dalam mendukung tugas BAPPERIDA dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi serta pengembangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sragen.

Selama beberapa tahun terakhir, BAPPERIDA Kabupaten Sragen telah memperoleh penilaian yang baik dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun, dalam proses penyusunan LKjIP, terdapat kendala

dalam pengolahan dan penyajian data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (Katimja PEP) pada 11 Februari 2025, disebutkan bahwa meskipun pengumpulan data dari berbagai bidang tidak mengalami kendala berarti, Tim Kerja PEP menghadapi kendala dalam pengolahan dan penyajian data, terutama karena banyaknya data dukung yang harus dipenuhi.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai sejauh mana prinsip *good governance* telah diterapkan dalam proses penyusunan LKjIP di BAPPERIDA Kabupaten Sragen. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, sekaligus mengetahui strategi yang diterapkan oleh BAPPERIDA dalam mengatasinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada penerapan prinsip utama *good governance* dalam proses penyusunan LKjIP di BAPPERIDA Kabupaten Sragen.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut [Creswell dan Creswell, 2023], penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Pelaksanaan penelitian berlangsung secara fleksibel dengan pertanyaan dan prosedur yang berkembang selama proses berlangsung. Data dikumpulkan langsung di lingkungan alami partisipan, dianalisis secara induktif, dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Observasi, pengamatan langsung mengenai implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Wawancara, menggali informasi dari Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- c. Dokumentasi, pengumpulan dokumen seperti SOP, Surat SAKIP, Surat disposisi, dan Undangan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan yang mendukung proses penyusunan laporan tersebut.

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan pendekatan Miles dan Huberman sebagaimana dikemukakan oleh [Sugiyono, 2019], yang mencakup empat langkah utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sragen dilaksanakan melalui sejumlah tahapan yang saling berkesinambungan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Proses ini diawali dari penerimaan disposisi Kepala BAPPERIDA sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen mengenai pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Sragen. Disposisi ini menjadi dasar bagi tim penyusun untuk mulai merancang dan mengatur jadwal penyusunan dokumen. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data pendukung yang meliputi dokumen perencanaan tahunan, realisasi capaian program kegiatan, serta laporan bulanan dan triwulan dari masing-masing bidang dan subbagian. Data yang telah dihimpun kemudian diolah dan dianalisis untuk menyusun draft awal LKjIP.

Penyusunan ini biasanya dikoordinasikan oleh Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) dan melibatkan seluruh bidang terkait. Draft awal tersebut kemudian dibahas dalam forum internal untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan perbaikan. Setelah melalui proses validasi dan penyempurnaan, LKjIP yang telah final ditandatangani oleh Kepala BAPPERIDA dan disampaikan secara digital ke dalam sistem aplikasi e-SAKIP REVIEW Kementerian PANRB, e-SAKIP Kabupaten Sragen dan diunggah pada website resmi BAPPERIDA. Berikut merupakan proses penyusunan di BAPPERIDA Kabupaten Sragen secara lebih lengkap:

- a. Penerimaan Surat Edaran (SE) dari Sekretaris Daerah sebagai Dasar Penyusunan LKjIP

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Sragen diawali dengan diterbitkannya SE oleh Sekretaris Daerah. Surat ini menjadi dasar hukum sekaligus pedoman teknis bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Di dalamnya tercantum jadwal pelaksanaan, ketentuan teknis penyusunan, serta

instruksi kepada setiap perangkat daerah, termasuk BAPPERIDA Kabupaten Sragen, untuk segera menindaklanjuti penyusunan dokumen kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah diterbitkan, Surat Edaran tersebut diterima secara resmi oleh BAPPERIDA melalui Sekretaris instansi sebagai bentuk awal pelaksanaan proses penyusunan LKjIP secara internal.

b. Penerimaan Disposisi dari Kepala BAPPERIDA sebagai Tindak Lanjut SE

Sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran tersebut, Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sragen memberikan disposisi kepada Sekretaris untuk segera mengoordinasikan pelaksanaan rapat penyusunan LKjIP. Disposisi ini menjadi bentuk komunikasi struktural yang menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen kinerja dilakukan secara terorganisir dan terstruktur. Dalam disposisinya, Kepala BAPPERIDA memberikan arahan kepada Sekretaris untuk mengagendakan rapat koordinasi bersama tim SAKIP dan para Kepala Bidang. Selanjutnya, Sekretaris menindaklanjuti instruksi tersebut dengan mengoordinasikan Katimja PEP agar menyusun agenda rapat dan memastikan kehadiran seluruh personel yang terkait.

c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Kepala Bidang, Sub Bagian, dan Ketua Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Kelompok Kelompok Unsur

Rapat tersebut bertujuan untuk membahas penyelarasan kembali pohon kinerja dan perjanjian kinerja sebagai dasar penyusunan LKjIP. Pada rapat ini, seluruh unsur Tim Kerja dan perwakilan bidang diajak untuk melakukan pemetaan ulang terhadap kinerja organisasi, indikator capaian, rencana aksi yang akan dijalankan serta permintaan pengumpulan data realisasi. Setelah pelaksanaan rapat, Katimja PEP diwajibkan menyusun laporan hasil rapat dan melaporkannya kepada Sekretaris sebagai bahan tindak lanjut dalam koordinasi teknis berikutnya.

Sebagai kelanjutan dari rapat koordinasi tersebut pengisian draft rencana aksi dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Draft rencana aksi disusun oleh tim teknis dengan mengacu pada permasalahan kinerja yang teridentifikasi, rekomendasi hasil evaluasi, dan indikator yang belum tercapai. Dokumen ini berisi langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja sebagai bentuk perbaikan dan penguatan implementasi SAKIP. Pengisian dilakukan baik secara manual maupun melalui sistem yang terintegrasi

dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Setelah selesai, draft tersebut dibahas dalam forum internal sebelum ditetapkan secara resmi sebagai rencana aksi perangkat daerah.

d. Penerimaan Data dari Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Katimja

Pengumpulan data pendukung penyusunan LKjIP dilaksanakan secara rutin melalui pelaporan bulanan dan triwulanan oleh masing-masing unit kerja. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Ketua Tim Kerja menyampaikan laporan kinerja bulanan dan triwulanan secara terstruktur melalui format *spreadsheet* yang telah disediakan. Setelah pengumpulan data setiap triwulannya kemudian diadakan rapat koordinasi internal. Timja PEP kemudian melakukan verifikasi dan pengolahan data tersebut untuk diolah menjadi draft LKjIP.

e. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (Katimja PEP) Melakukan Verifikasi dan Pengolahan Data

Katimja PEP kemudian melaksanakan proses verifikasi dan pengolahan data yang telah dikumpulkan dari masing-masing sub bagian. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penyusunan LKjIP telah sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Setelah data diverifikasi, Katimja PEP mengolahnya menjadi sebuah draft LKjIP.

f. Sekretaris Mengoreksi dan Memberi Paraf LKjIP

Setelah draft LKjIP disusun oleh Katimja PEP, dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Sekretaris BAPPERIDA untuk dilakukan pemeriksaan. Sekretaris bertugas mengoreksi isi draft tersebut guna memastikan bahwa kelengkapan data telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika draft LKjIP dinilai telah sesuai dan tidak terdapat kekeliruan yang signifikan, Sekretaris akan memberikan paraf sebagai bentuk persetujuan awal sebelum dilanjutkan ke tahap penandatanganan oleh Kepala BAPPERIDA.

g. Kepala BAPPERIDA Menandatangani LKjIP

Setelah draft LKjIP memperoleh koreksi dan paraf persetujuan dari Sekretaris, dokumen tersebut kemudian diajukan kepada Kepala BAPPERIDA untuk ditandatangani. Penandatanganan ini menandai bahwa dokumen tersebut telah melalui proses verifikasi internal dan dianggap layak untuk disahkan. Tindakan ini juga merupakan bentuk pengesahan resmi atas LKjIP sebagai wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

- h. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (Katimja PEP) menggandakan, mengarsipkan dan mengirim ke instansi terkait

Katimja PEP melakukan penggandaan dokumen LKjIP sesuai kebutuhan distribusi. Setelah proses penggandaan, dokumen disimpan secara sistematis dalam arsip internal sebagai bagian dari pelaksanaan tertib administrasi. Selanjutnya, LKjIP didistribusikan kepada instansi atau berbagai pihak terkait yang yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

- i. Jabatan Fungsional Umum (JFU) Melakukan Pengunggahan LKjIP ke e-SAKIP REVIUW Menpan dan RB, e-SAKIP Kabupaten Sragen dan Website BAPPERIDA Kabupaten Sragen

JFU memiliki tugas untuk mengunggah dokumen LKjIP yang telah disahkan ke sejumlah platform digital. Dokumen tersebut diunggah ke e-SAKIP REVIUW milik Menpan dan RB, e-SAKIP Kabupaten Sragen, serta Website Resmi BAPPERIDA Kabupaten Sragen. Tindakan ini merupakan bagian dari Upaya mendukung pengelolaan kinerja yang efektif serta penyebaran informasi yang dapat diakses secara luas oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

Prinsip utama *good governance* diimplementasikan dalam proses penyusunan laporan uraian sebagai berikut:

- a. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), karena laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun anggaran. Menurut Sedarmayanti dalam [Sarimalia dan Fitriyani, 2021], aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak dengan cara yang teliti dan bertanggung jawab atas semua tindakan dan kebijakan yang mereka tentukan. Dalam konteks penyusunan LKjIP, prinsip akuntabilitas tercermin melalui penyajian data yang akurat, proses penyusunan yang dilakukan secara profesional, serta hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk memastikan setiap unit kerja dapat mempertanggungjawabkan data kinerja yang

disajikan dalam LKjIP, BAPPERIDA Kabupaten Sragen menggunakan data realisasi kinerja yang dikumpulkan secara sistematis melalui aplikasi elektronik dan forum koordinasi internal, yaitu dengan menerapkan sistem pelaporan berbasis data aktual yang berasal dari aplikasi elektronik Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (e-Monev RKPD). Aplikasi ini memungkinkan setiap unit kerja untuk menginput data kinerja secara berkala dan terstruktur, serta memungkinkan Tim Kerja PEP untuk memverifikasi dan mengevaluasi capaian kinerja secara periodik. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaan akuntabilitas dalam penyusunan LKjIP, BAPPERIDA Kabupaten Sragen menerapkan beberapa mekanisme yang telah berjalan secara rutin.

Setiap awal tahun, disusun perjanjian kinerja bagi pejabat struktural beserta rencana aksi yang akan dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Dalam rencana aksi tersebut, telah ditetapkan jadwal triwulanan yang memuat rincian pekerjaan, termasuk jenis laporan atau dokumen yang harus disusun, serta waktu pelaksanaannya. Setiap tiga bulan, dilaksanakan rapat koordinasi guna mengevaluasi realisasi target triwulan yang tidak tercapai, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Rangkaian mekanisme ini mencerminkan pemenuhan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas tidak hanya diukur dari sejauh mana laporan disusun, tetapi juga dari kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta respons terhadap kendala yang muncul dalam proses pencapaian kinerja. Meskipun proses penyusunan LKjIP dilaksanakan secara sistematis, Tim Kerja PEP menghadapi kendala dalam pengolahan dan penyajian data, terutama karena banyaknya data dukung yang harus dipenuhi, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia.

Penyusunan LKjIP diampu oleh Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) yang hanya terdiri dari dua personel, sehingga dirasa belum memadai. Meski demikian, hambatan tersebut diatasi dengan menerapkan skala prioritas dalam penyiapan data dan menjalin kerja sama yang baik dengan Katimja lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas internal guna memastikan tanggung jawab dan kewajiban pelaporan tetap berjalan optimal. Namun demikian, komitmen dan sistem kerja yang tertata membuat penyusunan

LKjIP tetap dapat diselesaikan secara tepat waktu, mencerminkan akuntabilitas tetap terjaga meskipun dengan sumber daya manusia yang terbatas.

b. Prinsip Transparansi

Sedarmayanti dalam [Sarimalia dan Fitriasuri, 2021], mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Suatu kondisi di mana proses, informasi dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat dipahami, dievaluasi, dan diawasi oleh publik maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), transparansi menjadi sangat penting agar proses pelaporan tidak bersifat tertutup atau sepihak, tetapi melibatkan seluruh unsur yang terkait. Transparansi dalam hal ini tidak hanya mencakup keterlibatan dalam proses penyusunan laporan, tetapi juga mencakup akses terhadap data dan sistem informasi yang digunakan. BAPPERIDA Kabupaten Sragen menerapkan prinsip ini melalui pelaksanaan rapat koordinasi triwulanan yang menghadirkan seluruh pejabat struktural dan Katimja, di mana capaian kinerja dan realisasi anggaran dibahas secara terbuka. Data yang diinput ke dalam aplikasi e-Monev RKPD juga berasal dari masing-masing bidang, sehingga seluruh pihak turut terlibat dalam proses pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa forum koordinasi internal berperan sebagai sarana utama dalam memastikan transparansi informasi, baik dari segi capaian kinerja maupun realisasi anggaran.

Setiap bidang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan data realisasi, yang kemudian dihimpun dan diverifikasi melalui aplikasi e-Monev RKPD. Dengan demikian, proses pengumpulan dan pelaporan data tidak terpusat pada satu tim saja, melainkan merupakan hasil kolaborasi lintas unit kerja yang mencerminkan pelaksanaan prinsip transparansi secara menyeluruh. Selain itu, semua pejabat struktural dan Katimja secara resmi dilibatkan sebagai anggota tim penyusun LKjIP. Keterlibatan langsung para pejabat ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan substantif, karena mereka juga memiliki akses penuh terhadap data dan aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan. Selain itu, setiap langkah dalam penyusunan laporan telah tertuang secara tertulis

dalam bentuk SOP, sehingga siapa pun yang terlibat dalam proses tersebut dapat mengikuti alur kerja dengan jelas dan konsisten. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi yang optimal, yang ditandai dengan tidak adanya prosedur yang disembunyikan atau hanya diketahui oleh segelintir pihak, adanya akses terbuka terhadap informasi kinerja, serta keterlibatan aktif seluruh pejabat struktural.

c. Prinsip Keterbukaan

Sedarmayanti dalam [Sarimalia dan Fitriasuri, 2021], menyatakan bahwa prinsip keterbukaan menuntut adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan yang dinilainya tidak transparan. Dalam konteks penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), prinsip keterbukaan penting untuk memastikan proses pelaporan dapat diakses dan tidak bersifat tertutup. Salah satu wujud keterbukaan di BAPPERIDA Kabupaten Sragen yaitu dengan mengunggah LKjIP ke website resmi BAPPERIDA setiap tahunnya, yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi kinerja BAPPERIDA Kabupaten Sragen secara langsung. Pelaksanaan rakor dan pembekalan teknis penyusunan LKjIP menjadi sarana keterbukaan internal dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan semua pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan.

Bentuk keterbukaan lainnya dapat dilihat dari penyelenggaraan *Forum Group Discussion* (FGD) SAKIP, forum ini menjadi ruang diskusi terbuka dalam membahas penyusunan LKjIP secara bersama-sama. Selain melalui forum formal, BAPPERIDA juga melakukan komunikasi informal yang berlangsung setiap hari, baik secara langsung maupun melalui media seperti grup *WhatsApp*. Hal tersebut dapat menciptakan suasana kerja yang terbuka, di mana semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan menyelesaikan kendala secara cepat dan efisien. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keterbukaan yang optimal, terlihat dari upaya penyediaan akses informasi kinerja kepada publik melalui pengunggahan LKjIP di website resmi, pelaksanaan forum pelatihan teknis dan diskusi terbuka seperti rakor dan FGD SAKIP, serta adanya pola komunikasi yang terbuka dan fleksibel.

d. Prinsip Aturan Hukum

Menurut Sedarmayanti dalam [Sarimalia dan Fitriasuri, 2021], pemerintahan yang baik ditandai dengan terciptanya kepastian hukum dan penegakan keadilan dalam setiap kebijakan publik yang diambil. Dalam konteks penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), prinsip aturan hukum atau *rule of law* diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi formal yang menjadi pedoman teknis, seperti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BAPPERIDA Kabupaten Sragen menjadikan regulasi tersebut sebagai dasar hukum dalam proses penyusunan LKjIP. Dengan menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman, BAPPERIDA Kabupaten Sragen memastikan bahwa seluruh unit kerja mengikuti prosedur sesuai standar nasional. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip aturan hukum yang telah berjalan secara optimal. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menjamin kesesuaian proses dengan standar nasional, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan secara menyeluruh di lingkungan kerja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi prinsip utama *good governance* pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di BAPPERIDA Kabupaten Sragen, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan melalui sistem pelaporan yang terstruktur dan berbasis data aktual. Meskipun terdapat keterbatasan jumlah personel, hal tersebut dapat diatasi melalui penetapan prioritas kerja dan kolaborasi antar tim sehingga akurasi dan ketepatan waktu pelaporan tetap terjaga. Prinsip transparansi juga diterapkan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural dan tim kerja, memberikan akses terhadap aplikasi e-Monev RKPD, serta berpedoman pada SOP, yang mencerminkan bahwa proses penyusunan laporan dilakukan secara terbuka dan tidak tersentralisasi. Selain itu, prinsip keterbukaan diwujudkan melalui penyediaan akses publik terhadap dokumen LKjIP, pelaksanaan forum diskusi seperti *Focus Group Discussion* (FGD) SAKIP, dan pelatihan teknis yang memperkuat komunikasi serta pemahaman aparatur, didukung oleh komunikasi informal yang menciptakan budaya kerja terbuka, responsif, dan efektif dalam

menyelesaikan permasalahan. Prinsip aturan hukum juga telah diterapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku seperti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, sehingga menciptakan kepastian hukum dan memastikan proses pelaporan berjalan sesuai standar nasional. Secara keseluruhan, implementasi prinsip utama *good governance* pada penyusunan LKjIP di BAPPERIDA Kabupaten Sragen telah berjalan cukup baik. Namun demikian, komitmen aparatur serta sistem kerja yang telah terbangun mampu menjadi solusi dalam menjaga kualitas laporan sehingga pelaporan kinerja yang akuntabel, transparan, terbuka, dan sesuai aturan hukum tetap dapat diwujudkan secara optimal.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh hormat, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala serta seluruh Staf BAPPERIDA Kabupaten Sragen atas kesempatan, waktu, serta dukungan yang diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Rasa terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Creswell JW, Creswell JD. 2023. *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 1-382 p.
- Indonesia KPAN dan RB. 2014a. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Indonesia PP. 2014b. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Rahajeng MM. 2020. Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy Manag. Inq*. 4: 163–174.
- Ramadhani EF, Kumalasari I, Natasha CE, Fadlurrahman MA, Wahyudi D. 2024. *Enhancing Government Performance Reporting through Good Governance Practices : A Case Study of Local Governance*. 1: 1–9.
- Sangari M, TULUSAN F, MAMBO R. 2023. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *J. Adm. Publik* 9: 620–630.
- Sarimalia R, Fitriasuri. 2021. Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jibm* 4: 43–58.
- Setiyowati MD, Reviandani O. 2024. Penerapan Prinsip Utama Good Governance Pada

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo. J. Prog. Adm. Publik 4: 117–125.
- Sugiyono PD. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Sulfiani AN. 2021. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. COMSERVA Indones. J. Community Serv. Dev. XVII.
- Yuliono RN, Ngumar S. 2020. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. J. Mhs.